



Upaya Menggiatkan Sedekah di Era Covid-19: Studi Hadis

Muhammad Sakti Budimansyah¹, Ilim Abdul Halim², Abdul Syukur³

^{1,2,3}Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
muhammadsaktibudimansyah@gmail.com

Abstract

This research was conducted to discuss the hadith about alms. This study uses a qualitative approach by applying a descriptive-analytical method. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith related to alms, namely the hadith in Muslim history no. 1677. The results of this study prove that the status of the hadith studied is of authentic quality and of course meets the qualifications of *maqbul ma'mul bih* that is accepted and can be used as evidence or evidence for the practice of Islam. This study concludes that the hadith narrated by Muslim No. 1677 is very relevant to be used as motivation and spirit for the practice of alms in daily life, especially in the Covid-19 era that hit Indonesia.

Keywords: Alms; Hadith; Syarah; Takhrij

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk membahas hadis seputar sedekah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode berupa deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini ialah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya yaitu hadis yang berkaitan dengan sedekah yaitu hadis pada riwayat Muslim No. 1677. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa status hadis yang diteliti berkualitas *shahih* dan tentunya memenuhi kualifikasi *maqbul ma'mul bih* yakni diterima dan dapat dijadikan sebagai *hujjah* atau dalil untuk pengamalan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Muslim No. 1677 sangat relevan digunakan sebagai motivasi dan spirit untuk pengamalan sedekah dalam kehidupan sehari-hari khususnya di era Covid-19 yang melanda di Indonesia.

Kata Kunci: Hadis; Sedekah; Syarah; Takhrij

Pendahuluan

Sebagai pertanda makhluk sosial tentunya manusia tidak bisa terhindar dari segala aktivitas yang berkaitan dengan manusia lainnya (Darmalaksana & Qomaruzzaman, 2020). Di samping itu, agama Islam mengajarkan kepada seluruh pemeluknya agar senantiasa saling menyayangi dengan sesamanya. Dalam hal ini sedekah bisa menjadi salah satu contoh dari aktivitas dan ajaran tersebut. Sedekah merupakan bentuk kasih sayang dari seseorang kepada yang berhak menerimanya tanpa berharap mendapatkan timbal balik sedikitpun (Nofiaturrahmah, 2017). Akan tetapi, masyarakat Indonesia khususnya yang memiliki ekonomi menengah ke atas perlu terus dimotivasi agar lebih terdorong untuk melakukan sedekah, terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini yang notabene masyarakat Indonesia sedang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi (Darmalaksana, 2021a). Oleh karena itu, penelitian ini terdorong untuk menganalisis tentang sedekah, terlebih lagi mengenai hadis tentang sedekah.

Kerangka berpikir mesti disusun agar bisa menjawab pertanyaan bagaimana hadis tentang sedekah. Adapun bagan dari kerangka berpikir adalah sebagai berikut:

Bagan 1. Kerangka berpikir



Sedekah berasal dari kata “صدق” *sadaqa* yang berarti benar (Munawwir et al., 1973). Maksudnya adalah bahwa orang yang sering melakukan sedekah adalah “orang yang benar pengakuan imannya.” Arti “sedekah” menurut terminologi adalah suatu pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima tanpa dibatasi sedikit pun oleh waktu dan besaran tertentu dan hanya mengharap keridhaan dari Allah dan pahala saja (Ambari & Abdullah, 1996). Ulama fikih sepakat berpendapat bahwa sedekah adalah salah satu amal yang disyariatkan oleh Rasulullah dan hukumnya sunah. Kesepakatan mereka itu didasari oleh firman Allah di dalam surah al-Baqarah ayat 280 dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Mubarak yang artinya “Bersedekahlah

walaupun dengan sebutir kurma, karena hal itu dapat menutup dari kelaparan dan dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api” (Sangid, 2008). Konsep bersedekah di dalam Islam dapat diketahui berdasarkan hadis. Hadis yaitu apapun yang berasal dari Nabi Muhammad Saw., baik yang tersebar di dalam kitab-kitab hadis maupun yang teraktualisasi di masyarakat, yang dikenal sebagai istilah sunnah (Soetari, 1994). Hadis mengenai sedekah ini begitu melimpah, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim No. 1677, Nabi Saw. bersabda, “Setiap anggota tubuh manusia memiliki keharusan sedekah pada setiap harinya. Yaitu seperti mendamaikan dua orang yang berselisih, adalah sedekah. Menolong orang yang naik kendaraan, atau menolong mengangkat barangnya ke atas kendaraan, itu pun termasuk sedekah. Ucapan atau tutur kata yang baik, juga sedekah. Setiap langkah yang Anda ayunkan untuk menunaikan shalat, juga sedekah. Dan menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalanan umum, adalah sedekah” (Shahih Muslim No. 1677). Upaya menganalisis hadis tentang tentang sedekah merupakan kajian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu tentang memahami hadis (Darmalaksana et al., 2017). Hadis terkait sedekah dapat diuraikan melalui ilmu hadis yang berhubungan dengan status, pemahaman, dan pengamalan (Darmalaksana, 2020c). Berdasarkan ulasan ilmu hadis ini, maka dapat diambil kesimpulan bagaimana sedekah dalam perspektif hadis.

Hasil penelitian terdahulu telah mengungkapkan berkenaan dengan sedekah. Antara lain F. Firdaus (2017) “Sedekah dalam Perspektif al-Quran (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhu’i),” *Ash-Shahabah Journal of UIM Makasar*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas sedekah dalam perspektif tafsir mudhu’i. Pola penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan studi pustaka dengan pendekatan tafsir. Hasil dan ulasan ini meliputi pengertian sedekah, uraian tafsir maudhu’i, sedekah perspektif tafsir maudhu’i, dan orang-orang yang berhak menerima sedekah. Penelitian ini mendeterminasi bahwa Al-Quran menyampaikan pesan agar manusia senantiasa bersedekah, karena pada hakikatnya sedekah merupakan cara untuk membersihkan dan menjaga harta manusia dari hal-hal yang dapat merugikan (Firdaus, 2017).

Penelitian ini dan hasil penelitian terdahulu mempunyai kesamaan yaitu menganalisis tentang sedekah. Tetapi, ada perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menganalisis sedekah dalam perspektif Al-Quran, sedangkan penelitian sekarang menganalisis sedekah dalam perspektif hadis.

Dasar teori dibutuhkan untuk pokok teoritis dalam menjabarkan pembahasan. Penelitian ini menggunakan teori ilmu hadis. Dalam ilmu hadis ada yang disebut ilmu *dirayah* hadis (Soetari, 2005), yaitu ilmu yang

objek materialnya adalah *rawi*, *sanad*, dan *matan* hadis. *Rawi* ialah periwayat hadis, *sanad* adalah mata rantai periwayat hadis, *matan* adalah teks atau isi dari hadis (Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menentukan kesahihan (otentisitas) suatu hadis, melalui beberapa syarat, yaitu: *Rawi* harus *'adl* (memiliki kualitas kepribadian yang baik dan terpuji) dan *dhabit* (memiliki keilmuan yang mahir) serta *tsiqah* (memiliki integritas kepribadian yang tidak diragukan lagi) yakni perpaduan antara *'adl* dan *dhabit*; *Sanad* harus tersambung (*mutashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*) baik secara waktu atau pun secara tempat; dan *matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat sedikit pun (*'illat*) (Darmalaksana, 2020b). Apabila memenuhi seluruh syarat keotentikan, maka status hadis tersebut adalah *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis tersebut adalah *dhaif* (Darmalaksana, 2020b). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* memiliki sifat *maqbul* atau diterima, sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* atau tertertolak (Soetari, 2005). Akan tetapi, hadis *dhaif* bisa naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* apabila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). *Syahid* adalah *matan* hadis terdapat pada hadis lain, sedangkan *mutabi* adalah *sanadnya* terdapat pada hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam pengertian ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini tergantung bagaimana konteks atau situasi dan kondisi *asbabul wurud* hadis tersebut.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat hadis tentang sedekah. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana hadist tentang sedekah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis mengenai sedekah. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh wawasan seputar ilmu hadis. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan seputar sedekah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah Saw.

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode dari deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif yang bukan berupa angka. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber skunder. Sumber data primer yaitu aplikasi Ensiklopedi Hadist Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder adalah literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan ini yang sumbernya adalah artikel jurnal, buku dan lain-lain. Metode mengumpulkan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau biasa disebut dengan *library research* (Darmalaksana, 2020a). Teknik penyelidikan data dilakukan melalui

tahapan inventarisasi, klasifikasi dan interpretasi (Darmalaksana, 2022). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini mengambil bidang ilmu hadis, khususnya dengan metode *takhrij* hadis serta metode *syarah* hadis. *Takhrij* hadis yaitu proses pengambilan hadis dari kitab hadis yang berguna untuk diteliti keotentikannya (Darmalaksana, 2020b). Sedangkan *syarah* hadis adalah penjabaran tentang *matan* hadis untuk dapat diperoleh suatu pemahaman (Soetari, 2015). Terakhir, mengambil pemahaman pada tahap analisis akan menggunakan logika, baik logika deduktif ataupun logika induktif (Sari, 2017), hingga diambil suatu kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Tahapan pada *takhrij* hadis mengharuskan untuk menemukan hadis dari kitab hadis yang kemudian dicermati keshahihannya. Setelah dilakukan pencarian hadis dengan kata kunci "sedekah" pada aplikasi Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, maka terdapat hadis Imam Muslim No. 1677. Adapun teks lengkap hadis adalah sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سَلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ قَالَ تَعْدُلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ قَالَ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

Yang artinya: "Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq bin Hammam Telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih ia berkata, ini adalah hadits yang telah diceritakan kepada kami oleh Abu Hurairah dari Muhammad ﷺ. ia pun menyebutkan beberapa hadis, di antaranya adalah; Dan Rasulullah ﷺ bersabda, "Setiap anggota tubuh manusia memiliki keharusan sedekah pada setiap harinya. Yaitu seperti mendamaikan dua orang yang berselisih, adalah sedekah. Menolong orang yang naik kendaraan, atau menolong mengangkat barangnya ke atas kendaraan, itu pun termasuk sedekah. Ucapan atau tutur kata yang baik, juga sedekah. Setiap langkah yang Anda ayunkan untuk menunaikan shalat, juga sedekah. Dan menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalanan umum, adalah sedekah" (HR. Muslim No. 1677).

Tahap berikutnya adalah penilaian para *rawi* dan tersambung atau tidaknya *sanad* hadis tersebut, sebagaimana tertera tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rawi dan Sanad

No.	Rawi-Sanad Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Abdurrahman bin Shakhr al-Azdi		57 H	Madinah	Abu Hurairah		Ibnu Hajar al-Atsqalani: Shahabat	Sahabat
2	Hamman bin Munabbih bin Kamil bin Syaikh		132 H	Madinah	Abu 'Uqbah		Yahya bin Ma'in: Tsiqah Ibnu Hibban: Disebutkan dalam Ats-Tsiqaat al-Ajli: Tsiqah Ibnu Hajar al-Atsqalani: tsiqah adz Dzahabi: Shaduug	Tabi'in kalangan tua
3	Ma'mar bin Rasyid		154 H	Madinah	Abu 'Urwah		Yahya bin Ma'in: Tsiqah al-Ajli: Tsiqah Ya'qub bin Syu'bah: Tsiqah Abu Hatim: Shalihul Hadits an-Nasa'i: Tsiqah Ma'mun ibnu Hibban: Disebutkan dalam Ats tsiqaat Ibnu Hajar al-Atsqalani: tsiqah tsabat	Tabi'ut Tabi'in Kalangan tua
4	Abdurrozaq bin Hamman bin Nafi' al-Humairu as-San'any		211 H	Madinah	Abu Bakar	Al-Ajli: Tsiqah "tertuduh beraliran Syi'ah"	Abu Daud: Tsiqah an-Nasa'i: tsabat Ya'qub bin Syu'bah: Tsiqah tsabat Ibnu Hibban: Tsiqah Ibnu 'Adi: la ba'sa bih Ibnu Hajar al-Atsqalani: tsiqah hafidz adz- Dzahabi: Seorang tokoh	Tabi'ut Tabi'in Kalangan biasa
5	Muhammad bin Rafi' bin Abi Zaid Sabur		245 H	Madinah	Abu 'Abdullah		Ibnu Hibban: Disebutkan dalam Ats Tsiqaat Ibnu Hajar al-Atsqalani : Tsiqah adz-Dzahabi: tsiqah an-Nasa'i:	Tabi'in Kalangan Pertengahan

						Tsiqah ma'mun	
6	Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Musli al-Qusyairi an-Naisaburi	204 H	261 H	Naiabur, Iran	Imam Muslim	Imam Hadis	Mudawwin

Tabel di atas menandakan bahwa hadis Muslim No. 1677 diriwayatkan oleh enam periwayat. Semua periwayat hanya diketahui tahun wafatnya saja tidak dengan tahun kelahirannya, kecuali Imam Muslim (204-261 H). Selain itu, menurut tabel di atas, para ulama memberikan komentar positif kepada semua periwayat, kecuali al-Ajli memberi komentar kepada Abdurrozaq bin Hammam bin Nafi' al-Humairu as-San'any (211 H.) dengan penilaian *tsiqah* tertuduh beraliran Syi'ah. Menurut teori ilmu hadis, *rawi* pertama adalah *sanad* terakhir dan *sanad* pertama ialah *rawi* terakhir (Soetari, 2015). Awal *sanad* atau permulaan *sanad* yaitu ditempat *rawi* yang mencatat hadits, yakni Imam Muslim nomor urut 6 (enam) pada Tabel 1. Akhir *sanad* yakni di tempat orang yang berada sebelum Nabi Saw., yaitu Abdurrahman bin Shakhr al-Azdi seorang sahabat pada nomor urut 1 (satu) di Tabel 1.

Hadis tersebut merupakan hadis yang bersifat *mutashil* (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat tersambungannya *sanad* adalah *liqa* atau bertemu antara guru yang menyampaikan hadis dan murid yang menerima hadis (Soetari, 2015). *Liqa* dapat ditinjau dari waktu hidup mereka yang sezaman, seprofesi, dan berada di suatu wilayah meskipun Imam Muslim di wilayah yang berbeda, tetapi masih berdekatan. Berdasarkan teori ilmu hadis, para periwayat hadis dapat diperkirakan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020b). Sehingga dapat diprediksi para periwayat berada dalam mata rantai *sanad* tersebut dan besar kemungkinan bertemu antara guru dan murid. Matan hadis tersebut tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih kuat dan akal sehat, sedangkan tidak cacat dalam arti tidak ada sisipan, pengurangan dan perubahan (Soetari, 2015). Walaupun tidak dalam bentuk *lafadz* yang sama, hadis riwayat Imam Muslim No. 1677 ini mendapat dukungan dari kandungan hadis lain, yaitu hadis riwayat Bukhari No. 5562, Abu Daud No. 1427, Tirmidzi No. 1879, Nasa'i No. 2535, Ibnu Majah No. 1834, dan lain-lain (Saltanera, 2015). Dengan perkataan lain, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020).

Kualitas hadis riwayat Muslim No. 1677 bisa saja dinilai *dhaif* karena terdapat komentar ulama yang memberikan penilaian negatif terhadap Abdurrozaq bin Hammam bin Nafi' al-Humairu as-San'any (211 H.) sebagai tertuduh beraliran Syi'ah, sehingga tidak memenuhi syarat *shahih*. Namun menurut ilmu hadis, *rawi* yang tertuduh beraliran tertentu tetap

dapat diterima, sejauh *matan* hadis bukan berkaitan dengan persoalan akidah (Alis, 2017). Sungguhpun dikategorikan *dhaif*, namun hadis riwayat Muslim No. 1677 memiliki *syahid* dan *mutabi*, sehingga derajatnya bisa naik menjadi *hasan li ghairihi*. Dengan berbagai argumentasi tersebut, penulis menilai status hadis riwayat Muslim No. 1677 adalah shahih yang memiliki kualifikasi *maqbul* sebagai *hujjah* pengamalan Islam.

2. Pembahasan

Hadis riwayat Imam Muslim No. 1677 memiliki status *shahih* dan tentunya dapat diterima sebagai dalil. Dikisahkan ketika Rasulullah sedang mengalami kesulitan. Karena, terlalu seringnya umat muslim bertanya kepada beliau. Karena itu Allah Swt. menurunkan wahyu-Nya yaitu surat al-Mujadalah ayat 12 yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum (melakukan) pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Sejak saat itu, umat muslimin yang berkesempatan menjumpai dan mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah mesti mengeluarkan hartanya untuk disedekahkan terlebih dahulu kepada orang miskin. Akan tetapi, bagaimana pun juga Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya. Maka dari itu, Rasulullah meminta pendapat sayyidina 'Ali tentang seberapa besaran sedekah yang tidak membebani kaum muslimin pada saat itu. Setelah meminta pendapat kepada 'Ali maka besaran yang disepakati adalah sebutir gandum.

Hadis ini memberikan pesan bahwa sedekah adalah bukan memberikan nilai materi semata. Akan tetapi, sedekah dalam konsep Islam mempunyai pengertian yang luas, tidak hanya dibatasi sebagai pemberian yang bersifat materil kepada orang-orang miskin saja, akan tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik (Sangid, 2008). Sedekah itu ada di sekitar kita dan dunia akan damai bila sedekah benar-benar diamalkan oleh setiap manusia (Retnowati, 2007). Maka dari itu, hadis riwayat Muslim No. 1677 layak diterima untuk dijadikan motivasi dan spirit dalam pengamalan sedekah di kehidupan sehari-hari.

Hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh F Firdaus (Firdaus, 2017) menyatakan, al-Qur'an menurut tafsir Maudhu'i memberikan penjelasan bahwa secara umum sedekah dapat diartikan sebagai suatu pemberian seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan ukuran tertentu dan itu dilaksanakan sebagai bentuk implementasi pengakuan dan bukti

kebenaran dan kekuatan iman seseorang dengan hanya mengharap *ridha* dan pahala dari Allah Swt. (Firdaus, 2017). Penjabaran al-Qur'an ini dipertegas kembali dalam hadis Muslim No. 1677 yang menyebutkan bahwa sedekah itu tidak bersifat materil saja. Akan tetapi, ada juga yang berbentuk immateril yang keduanya memiliki peluang yang sama untuk dapat memperoleh pahala sedekah (Jannati, 2021). Bukan sesuatu yang tidak mungkin al-Qur'an dan hadis menjadi inspirasi umat muslim di tanah air untuk selalu melakukan sedekah, ini dikarenakan Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim (Yuliana & Hadi, 2019).

Pada era pandemi Covid-19 seperti ini tentunya akan ada banyak permasalahan yang muncul, baik dalam lingkup satu negara maupun seluruh dunia (Darmalaksana, 2021b). Permasalahan yang dihadapinya pun sangat beragam, khususnya dalam bidang ekonomi. Bagi mereka yang berekonomi menengah ke bawah tidak dapat meninggalkan mata pencaharian mereka apalagi yang setiap harinya harus memiliki penghasilan seperti berdagang, sopir dan tentunya masih banyak lagi (Darmalaksana & Garnasih, 2021). Maka dari itu, umat muslim di Indonesia yang berekonomi menengah ke atas seharusnya peka terhadap fakta sosial yang sedang terjadi. Mereka para agniya seharusnya mentauladani Rasulullah terlebih dalam melakukan sedekah. Dengan bersedekah maka akan sedikit membantu perekonomian saudara kita yang sedang kesulitan ekonomi saat ini.

Berdasarkan penjabaran di atas, hadis riwayat Muslim No. 1677 bukan saja *maqbul* (diterima), melainkan juga *ma'mul bih* atau dapat dijadikan sebagai pengamalan. Rasulullah bersabda: "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta" (HR. Bukhari No. 1339). Maka dari itu, umat muslim khususnya di Indonesia diharapkan dapat meneladani Rasulullah dengan cara bersedekah, baik yang bersifat materil ataupun immateril.

Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa status kesahihan hadis riwayat Muslim No. 1677 terkait sedekah dinilai sebagai *shahih*. Selain itu, pembahasan penelitian ini juga menunjukkan bahwa hadis riwayat Muslim No. 1677 *maqbul ma'mul bih* untuk dijadikan sebagai motivasi dan spirit dalam pengamalan sedekah di kehidupan sehari-hari. Besar harapan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas pengetahuan terkait sedekah menurut hadis. Penelitian ini memiliki begitu banyak keterbatasan dan kekurangan dalam melakukan *syarah* hadis tanpa mencantumkan tinjauan *syarah* klasik *sebab wurud* hadis serta penjabaran

mendalam, dengan demikian hal ini menjadi peluang penelitian baru lebih lanjut lagi dengan menerapkan penyelidikan secara lebih tajam. Selanjutnya, penelitian ini direkomendasikan kepada lembaga dakwah Islam agar bisa lebih mengembangkan kembali penelitian seputar sedekah khususnya di era Covid-19 yang melanda Indonesia.

Daftar Pustaka:

- Alis, M. K. B. I. N. (2017). *Perawi yang Tertuduh sebagai Syiah dalam Shahih al-Bukhari*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ambari, H. M., & Abdullah, T. (1996). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95–106.
- Darmalaksana, W. (2020a). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/>
- Darmalaksana, W. (2020b). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1–7.
- Darmalaksana, W. (2020c). Studi Penggunaan Analisis Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Penelitian Hadis Metode Syarah. *Khazanah Sosial*, 2(3), 155–166.
- Darmalaksana, W. (2021a). Perang melawan Covid menurut Teologi Praktis: Studi Kasus PPKM Di Indonesia. *Pre-Print Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2021b). Semangat Sembuh dari Paparan Covid dengan Basis Keluarga: Studi Lapangan Masa PPKM. *Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W., & Garnasih, T. R. (2021). Pulih dari Covid melalui Psikologi: Studi Kasus PPKM Di Indonesia. *Pre-Print Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–8.
- Darmalaksana, W., Pahala, L., & Soetari, E. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(2), 245–258.
- Darmalaksana, W., & Qomaruzzaman, B. (2020). Teologi Terapan dalam Islam: Sebuah Syarah Hadis dengan Pendekatan High Order Thinking Skill. *Khazanah Theologia*, 2(3), 119–131.
- Firdaus, F. (2017). Sedekah dalam Perspektif Al-Quran (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhu'i). *Ash-Shahabah*, 3(1), 88–100.
- Jannati, Z. (2021). Keutamaan Bersedekah Sebagai Upaya Meningkatkan



- Kesehatan Mental. *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Dan Kemasyarakatan*, 5(2), 77–87.
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 12–19.
- Munawwir, A. W., Maksum, A., Munawwir, Z. A., & Soewardiyono. (1973). *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir*.
- Nofiaturrehman, F. (2017). Penanaman Karakter Dermawan melalui Sedekah. *Ziswaf*, 4(2), 313–326.
- Retnowati, W. I. (2007). *Hapus Gelisah dengan Sedekah*. QultumMedia.
- Saltanera. (2015). *Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan (Lidwa Pustaka).
- Sangid, A. (2008). *Dahsyatnya Sedekah*. QultumMedia.
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(1).
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadits*. Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadis Kajian Riwayat dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadits dengan Metode Takhrij*. Amal Bakti Press.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Yuliana, I., & Hadi, S. P. (2019). Model Penerapan dan Potensi Wakaf Saham di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(2), 227–239.